



KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
TANGGAL	05.06.2024
NOMOR	329/k.
DIKLAT	11.20
URUF	f.

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 06 Mei 2024

Nomor : 800.2.4.1/2993/BPSDM
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Diklat Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah Mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Angkatan III dan IV

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur;
 2. Bupati/Pj. Bupati; dan
 3. Wali Kota/Pj. Wali Kota
 di-
 Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi sebagaimana amanat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) akan menyelenggarakan Diklat bagi Sekretaris Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah Mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Angkatan III dan IV Tahun 2024, akan dilaksanakan pada tanggal 02 Juli s.d 05 Juli 2024, *check in* tanggal 01 Juli 2024 dan *check out* tanggal 06 Juli 2024, bertempat di Jakarta;
2. Materi diklat adalah :
 - a) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Isu Aktual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c) Kerangka Umum Penyusunan Rencana Tahunan Perangkat Daerah;
 - d) Pengendalian Perumusan Kebijakan Rencana Tahunan Perangkat Daerah;
 - e) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tahunan Perangkat Daerah;
 - f) Evaluasi Hasil Rencana Tahunan Perangkat Daerah;
 - g) Peran SAKIP dan LAKIP menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*); dan
 - h) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Peserta Diklat terdiri dari Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Kecamatan Inspektur Pembantu dan sebutan lainnya pada Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
4. Biaya penyelenggaraan bersumber dari APBD daerah pengirim yang dikelola dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Diklat selama 4 (empat hari) hari bagi pejabat strategis sebesar Rp2.560.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per peserta, **tidak** termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan uang saku. Biaya dimaksud disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui nomor *Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia dan selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke kas negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi (Paket *Fullboard*) selama mengikuti Diklat ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah dan diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa pada saat penerimaan peserta, sedangkan untuk tempat penyelenggaraan akan diberitahukan melalui surat radiogram pemanggilan peserta; dan
 - c. Biaya Transportasi dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah selaku Instansi pengirim.
5. Sehubungan angka 4 di atas, diminta kepada Saudara agar mengusulkan daftar nama calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam surat ini dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan;
6. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri;
7. Pendaftaran kegiatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMPEKA pada tautan: <https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>; dan
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDM Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. TMP No.8 Kalibata Jakarta Selatan, narahubung WA Bisnis (082310409210) atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dr. Sugeng Hariyono

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.